BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan nafkah suami yang masih mengabdi dipesantren dapat berjalan dengan baik dan tetaplah sesuai dengan konsep nafkah yang disebutkan dalam kitab fikih manhaji.

Dengan melihat dari pada fakta dengan teori yang disebutkan didalam kitab fikih manhaji sang istri belum dapat untuk menggugat cerai suaminya karena kewajiban suami masih tetap terlakasana dengan baik, apabila ada hal hal yang mengganjal dalam keluarga, dalam fakta lapangan tidak sampai memperbolehkan istri untuk menggugat cerai.

Banyak hal yang dapat mendukung Nafkah ini bisa tetap terlaksanakan dengan baik, karena sang suami dalam keadaan seperti ini tetap bertangggung jawab dan melaksanakan nafkahnya kepada sang istri dengan berbagai macam pekerjaan yang bisa memenuhi kewajiban nafkahnya.

B. SARAN

Beberapa hal yang mungkin dapat menjadi saran dari peniliti pada pembahasan ini adalah :

1. Untuk lebih membuat hubungan antara pesantren dengan para santri yang sudah memiliki istri tapi tetap mengabdi ini lebih baiknya pesantren membuatkan mereka wadah untuk memiliki ruang usaha yang sekiranya mereka dapat berkolaborasi sehingga bagi mereka akan ruang usaha ini setidaknya memberikan

income kepada keluarga dan dibalik itu juga akan memberikan dampak besar bagi pesantrem karena ruang usaha ini tetap mengatasnamakan pesantren.

2. Bagi para suami dalam kondisi seperti ini baiknya juga memilih pekerjaan yang mudah dan tidak memakan banyak waktu untuk setidaknya menyumbangkan sedikit pemasukan ekonomi dalam keluarganya.
3. Untuk masyarakat awam dalam memahmi hal fakta seperti ini hendaknya juga tidak harus langsung menjustice atau menghukumi orang lain yang berstatus suami tapi masih mengabdi dipesantren, lebih baik berbicara baik baik tanpa haru menduga yang tidak tidak, karena apa yang mereka pikirkan dari wawancara yang sudah ada sangatlah berbeda.